

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO : 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI
DI PA. JOMBANG NOMOR: 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

Oleh :

HASAN BASRI
NIM : CO1205123



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI	NO. REG : S-2010/AS/024
K S-2010 024 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**


**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hasan Basri** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Februari 2010

Pembimbing,



Muwahid, S.H., MH
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Hasan Basri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Muwahid, S.H., MH
NIP. 197803102005011004

Sekretaris,




Nurul Asiya Nadhifa, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji I,



H.M. Dahlan Bishri, L.C., M.Ag
NIP. 197804191992031001

Penguji II,



Amirullah, S.Ag
NIP.197201012003121002

Pembimbing,



Muwahid, S.H., MH
NIP. 197803102005011004

Surabaya, 08 Maret 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982631002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Basri

NIM : CO1205123

Semester : IX

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah


Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kal-Tim

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Pasal 26 jo. Pasal 1 Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. Jombang Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg”. adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2010

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGKUN BANGSA
TGL 20
F8B5EAAF012532355
ENAM RIBU DELAPAN
6000

Hasan Basri
NIM: CO1205123

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	MASALAH NIKAH USIA DINI	21
	A. Nikah Usia Dini Menurut Hukum Islam.....	21
	1. Pengertian Pernikahan.....	21
	2. Hukum Melakukan Pernikahan	23
	3. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
	4. Tujuan Pernikahan.....	27
	5. Pernikahan Anak Usia Dini.....	33
	6. Batas Usia Dalam Pernikahan	40
	B. Pencegahan Pernikahan Usia Anak-Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	44
	1. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
	2. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-anak.....	49
BAB III	PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg	52
	A. Deskripsi Isi Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jombang	52
	B. Deskripsi Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI DI PA. JOMBANG NOMOR 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg	58
	A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini PA Jombang ..	58
	B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Usia Dini	59

C. Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah Anak Usia Dini	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS	NO REG : <i>S-2010/AS / 024</i>
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *golizan* untuk mentaati perintah Allāh dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ UU nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud aqad tersebut adalah untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia. Dengan tujuan agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.⁶

Allāh telah menetapkan adanya aturan termasuk perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semauanya seperti binatang yang berkumpul dengan lawan jenis hanya menurut

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 7.

⁴Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 120.

⁵Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 1, h. 5.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Penerj. Moh. Thalib, h. 9.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allāh ialah ṭalaq.”¹⁰

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah usia pernikahan yang masih kurang mapan dalam melaksanakan pernikahan atau yang sering disebut dengan pernikahan usia dini. Sementara fenomena pernikahan dini di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas baik dari kebiasaan nenek moyang mereka maupun dari Agama (Islam), yaitu melalui kebiasaan para sahabat Rasūlullāh SAW. yang banyak mempraktekkan pernikahan model ini maupun dari Rasūlullāh SAW. itu sendiri yang menikahi ‘Ā’isyah, anak dari Abū Bakar r.a. sahabat beliau yang diketahui dari riwayat-riwayat Hisyām ibn ‘Urwah, terlepas dari pro-kontra terhadap kebenaran pernikahan dini Rasūlullāh SAW. tersebut.

Pasal 7 (tujuh) UU perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini, dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

¹⁰Imam Khafid Abi Dawūd Sulaiman Ibn Asy‘as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawūd juz 2, Kitab Ṭalaq*, No. 2178, h. 120.

¹¹Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, h. 52.

Sedangkan hal pernikahan dini tersebut bertentangan didalam UU perlindungan anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹² Sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu seorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jika terjadi pernikahan di bawah umur maka akan melanggar hak anak untuk bermain, bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak serta hak untuk tumbuh kembang. Pernikahan dini juga akan mengganggu kesehatan reproduksi anak perempuan. Dunia kesehatan menyarankan kehamilan dan persalinan terjadi antara usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai 35 (tiga puluh lima) tahun. Kehamilan dan persalinan di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan di atas 35 (tiga puluh lima) dikategorikan sangat berisiko bagi perempuan.

Bila melihat pada sejarah pembentukan UU perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan pada anak-anak, yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.¹³

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

¹³ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, h. 53.

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan aqil baligh seseorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun) sedang laki-laki dengan 'mimpi basah' (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas usia kawin). Usia kawin itu terkait dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Para ulama dari empat mazhab sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula sekelompok ulama, antara lain Abū Bakar al-Asham dan Ibnu Syubrumah yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin.¹⁵ Ibnu Syubrumah berpendapat tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya¹⁶, mereka beralasan dengan firman Allāh



وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

¹⁴ *Ibid*, h. 53-54.

¹⁵ HSA Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 77.

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerj. M. Abdul Ghoffar E.M, h. 402.

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..... ”(Q.S an-Nisa’: 6)¹⁷

Berangkat dari keterangan di atas, telah ditemukan suatu perkara tentang pernikahan dini yang ada di Pengadilan Agama Jombang. Alasan mengajukan permohonan pernikahan dini ini, yaitu para pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang lelaki bujang di mana antara mereka (calon mempelai) sudah bertunangan selama satu tahun, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang masih berusia 13 tahun 9,5 bulan atau belum mencapai usia 16 tahun sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada permasalahan ini para pemohon merasa bahwa jika diantara mereka tidak segera dinikahkan, maka para pemohon sangat khawatir keduanya akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Agama, terlebih lagi hubungan diantara keduanya sudah sangat akrab.

Pertimbangan para pemohon mengenai kesiapan keduanya dalam membina rumah tangga adalah bahwasanya anak para pemohon berstatus perawan dan telah akhil baligh serta telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami atau kepala

¹⁷Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 115.

keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 900.000,-. Disamping itu antara para pemohon dengan keluarga calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan telah diketahui bahwasanya para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dari keterangan anak para pemohon pun diketahui bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon adalah benar, begitupun dari keterangan calon suami anak para pemohon yang juga membenarkan dalil-dalil dari para pemohon.

Pada proses pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan beberapa bukti tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang intinya menyebutkan bahwa anak para pemohon tidak dapat melaksanakan pernikahan dikarenakan masih adanya kekurangan persyaratan bolehnya terjadi pernikahan.

Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon yaitu tetangga para pemohon, majelis hakim mendapatkan keterangan bahwasanya dalil-dalil dari para pemohon memang benar.

Terhadap keterangan perkara di atas Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa di Indonesia baik dari segi materiil maupun formil yang berlaku maka, penetapan tersebut sudah sesuai, akan tetapi di sini jika kita lihat dari pasal 26 jo. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun

2002 dan hukum Islam maka terjadi permasalahan-permasalahan, di mana dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, sedangkan hukum Islam menerangkan terkait pernikahan anak pada usia dini masih terjadi perdebatan antara para ulama antara yang setuju dan tidak.

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam skripsi, yang diformulasikan sebuah judul “**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini di PA. Jombang Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana penetapan PA. Jombang tentang penetapan dispensasi nikah usia dini (Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg)?
2. Apa pertimbangan hakim menetapkan dispensasi nikah usia dini ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap penetapan PA. Jombang tersebut?

C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah nikah anak usia banyak sekali ditemukan baik dalam buku maupun dalam karya-karya ilmiah. Akan tetapi yang membahas dispensasi nikah anak usia dini secara khusus masih sangat sedikit.

Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan dispensasi nikah itu, diantaranya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Khamdani Akhyar dengan judul skripsi *“Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah di PA Tuban”* dalam karya ilmiah tersebut menerangkan bahwasanya perkawinan anak dibawah umur yang dalam hal ini karena pihak wanita hamil terlebih dahulu nantinya berakibat pada status anak. Kemudian pemberian dispensasi nikah pada perkawinan tersebut dengan pertimbangan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemashalatan”*¹⁸

Tulisan lain yang ditemukan terkait permasalahan dispensasi nikah anak usia dini ini adalah tulisan dari R. Abdul Berri HI dalam skripsinya *“Pemikiran Fiqih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan”*, dalam karya tulis ini dijelaskan analisis terhadap pemikiran mazhab Hanāfiyah terkait batas usia dewasa sebagai persyaratan melakukan perkawinan, di mana dalam Islam terkait ketentuan syarat usia boleh nikah

¹⁸Khamdani Akhyar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah di PA Tuban*, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

hanya disebutkan dengan kata akhil baligh, disini mazhab Hanāfiyah berijtihad dengan menentukan batas usia boleh melaksanakan perkawinan yaitu 15 tahun.¹⁹

M. Faishol Mu'arof, dalam skripsinya yang merupakan hasil analisis dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dari segi pencegahan perkawinan dijelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap perkawinan anak-anak dengan cara orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak-anak tersebut dengan pertimbangan bahwa anak mempunyai beberapa hak-hak agar dapat tumbuh dewasa atau kata lain anak-anak berhak menikmati masa anak-anak mereka.²⁰

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang nikah usia dini, tetapi yang membahas tentang dispensasi nikah usia dini perspektif Undang-Undang perlindungan anak tidak dijelaskan.

Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi

¹⁹R. Abdul Berri HI, *Pemikiran Fiqih Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan*, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

²⁰M. Faishol Mu'arof, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak-Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurusan Ahwal As- Syahsiyah IAIN Sunan Ampel.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Jombang tentang dispensasi nikah usia dini (Nomor : 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg).
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menetapkan dispensasi nikah usia dini.
3. Mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap penetapan dispensasi nikah usia dini oleh Pengadilan Agama Jombang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:

1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah *khasanah* pemikiran hukum, khususnya dalam hal dispensasi nikah usia dini.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah usia dini.

- 11) Imam Syafi'i, *Al-Umm jilid VII*
- 12) Ibnu Qudama', *Al-Mugni jilid VII*
- 13) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*
- 14) Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*
- 15) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
- 16) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*
- 17) Sayid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadis*
- 18) M. Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*
- 19) Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*
- 20) Irma Setyo Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*
- 21) H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*
- 22) H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*
- 23) H. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*
- 24) H. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*
- 25) Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*
- 26) Moh. Nazir, *Metode Penelitian*
- 27) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*
- 28) *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*
- 29) *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.*

bagaimana penerapan UU perlindungan anak di Pengadilan Agama Jombang.

BAB IV : Merupakan analisis data terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang tentang dispensasi nikah usia dini, dan analisis hukum Islam serta Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Jombang tentang dispensasi nikah usia dini.

BAB V : Penutup. Memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

.....
Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja(QS an-Nisa ayat 3)”⁴

Pasal 1 undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 ditegaskan mengenai pengertian pernikahan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sementara itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *golīzan* untuk mentaati perintah Allāh dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Ulama Hanāfiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikāḥ* atau *zawuj*, yang menyimpan arti *memiliki wati*, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Di lain pihak ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung

⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 9.

⁶Kompilasi *Hukum Islam Pasal 2*, h. 120.

- b. Ada *zawujah* (calon istri) keduanya adalah pokok untuk mengikat tali pernikahan
- c. Ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan.
- d. Ada saksi
- e. Ada ijab Kabul antara wali dan calon suami

Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun-rukun perkawinan, yaitu:

- a. Syarat-syarat bagi calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi empat syarat yaitu, *pertama* bukan muhrim dari calon istri, *kedua* tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, *ketiga* orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan *keempat* tidak sedang ihram haji.
- b. Syarat-syarat bagi calon istri yang akan menikah tidak halangan syar'i, yaitu, pertama tidak bersuami, kedua bukan muhrim, ketiga tidak sedang dalam iddah, keempat merdeka artinya atas kemauan sendiri, kelima jelas orangnya, dan keenam tidak sedang berihram haji.
- c. Syarat-syarat bagi wali. Untuk menjadi wali nikah seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu, pertama laki-laki, kedua dewasa, ketiga berakal sehat, keempat tidak dipaksa, kelima adil, keenam tidak sedang ihram haji

- d. Syarat-syarat bagi saksi adalah, pertama laki-laki, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat adil, kelima dapat mendengar dan melihat, keenam bebas artinya tidak dipaksa, ketujuh tidak sedang ihram haji dan kedelapan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.
- e. Syarat-syarat *ijab qabul* Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab qabul* itu bisa menjadi sah, yaitu:
- Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ijab*, “saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu *ijab* nya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.
 - Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
 - *Ijab* dan *qobul* harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata

Dan diantara aspek-aspek tersebut antara lain:

a) Aspek personal.

- Penyaluran kebutuhan biologis.

Sebagai sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan.

- Reproduksi generasi.

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak perlu selalu melalui pernikahan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi, persetubuhan diluar pernikahan jelas dilarang oleh ajaran Agama Islam. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturunan, itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui pernikahan,¹⁴ sebagaimana Rasūlullāh SAW. bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبُكُمْ أَلَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahkanlah kamu sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak.”

¹⁴ *Ibid*, h. 56.

Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya sebaiknya kita memperbanyak dan menikahi wanita yang mampu memberi kita keturunan yang banyak.

b) Aspek sosial.

- Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.

Pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau diamati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia pernikahan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu perekat itu baik, maka kokohlah bangunan tersebut.¹⁵ Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa ini sendiri. Jadi, kokoh pula bangsa tersebut, akan

¹⁵Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 8.

tertib administrasi belaka. Refrensi yang mereka pakai memang konvensional, sebab perundangan mereka menganggap bahwa pernikahan itu tidak lebih sekedar peristiwa keperdataan artinya bahwa pernikahan itu sama derajatnya dengan peristiwa keperdataan lainnya. Itulah sebabnya mereka melakukan hal tersebut tanpa sedikitpun mereka merasa berdosa.¹⁶ Menurut mereka pernikahan itu bukan suatu yang berkaitan dengan perintah Tuhannya, kondisi ini kemudian diperparah dan dilegalisasikannya oleh ketentuan yang mengatakan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur paksaan adalah biasa, bukan suatu kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, selama tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan.

Dalam agama Islam pelampiasan kebutuhan biologis hanya dibolehkan melalui satu cara yaitu pernikahan. Penyaluran kebutuhan biologis diluar pernikahan itu adalah dosa besar yang dilarang agama dan patut dipindana secara berat. Dalam kondisi seperti ini pernikahan pun menjadi wajib hukumnya.¹⁷

Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membujang sebagaimana sabda beliau:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا

¹⁶*Ibid*, h. 9.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 119.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“ Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu. (H.R. Jamaah) ”²¹

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (*asy-Syabāb*), bukan orang dewasa (*ar-Rijal*) atau orang tua (*asy -Syuyukh*). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi (*qarīnah*) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (*thalab gairu jazim*), alias sunnah (*mandūb*).²²

Menurut kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” menyebut perkawinan muda/pernikahan dini dengan istilah *nikāh ash-Shaghīr/ash-Shaghīrah*. Sementara kitab-kitab fiqh kontemporer menyebutnya dengan istilah *az-zawāj al-mubakkir* (perkawinan dini).²³

Shagīr/Shaghīrah, secara literatur berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada anak lak-laki, ketentuan baligh tersebut ditandai dengan *iḥtilām*, yaitu keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sementara pada anak

²¹Sayid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadis*, h. 517.

²²HSA Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 5.

²³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 89.

perempuan, ketentuan baligh ini ditandai dengan menstruasi atau haid. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil).²⁴

Mengenai praktek pernikahan dini dalam Islam telah lama dilakukan baik oleh para sahabat-sahabat Rasūlullāh maupun oleh Rasūlullāh SAW. sendiri. Pernikahan usia dini dilakukan Rasūlullāh SAW. ketika menikah dengan ‘Ā’isyah ketika berumur 6 tahun yang kemudian beliau kumpuli setelah berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadist riwayat al-Bukhārī:

حَدَّثَنِي عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُوِّفِتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَتَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya:

*“ Disampaikan kepada kami (al-Bukhārī) oleh ‘Ubaid ibn Isma’īl, yang mendengar dari Abū Usāmah, dari Hisyām, dari ayahnya (yang bernama ‘Urwah) yang berkata, ‘Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu ‘Ā’isyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (sengan Nabi SAW.) tatkala ia berumur sembilan tahun.”*²⁵

Hadis ini merupakan laporan tentang pernikahan ‘Ā’isyah dengan Rasūlullāh SAW. oleh Hisyām (ibn ‘Urwah ibn Zubair ibn ‘Awwām), buyut

²⁴ *Ibid*, h. 90.

²⁵ Shāhīh al-Bukhārī, Jilid IV, *Kitab Manaqib Anshār, Bab Perkawinan ‘Ā’isyah*. No. 3896, h. 252.

الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَيْتِي
 أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتَهَا لَا أُدْرِي مَا
 تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ
 نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ
 مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ
 فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي
 إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (صحيح بخاري)

Artinya:

“Disampaikan kepada kami oleh Farwah ibn Abī Mighrā’ dari ‘Alī ibn
 Manshur dari Hisyām, dari ayahnya dari ‘Ā’isyah r.a. yang berkata,
 ‘Nabi SAW. menikahiku ketika aku adalah seorang anak berumur enam
 tahun’

Kami hijrah ke Madinah dan turun di rumah klan Hārīts ibn Khazaj. Aku
 demam, rambutku rontok dan terurai yang kemudian hari tumbuh lagi
 sampai ke pundak.

Maka datanglah ibuku, Ummu Rūmān, ketika aku berada dalam ayunan
 bersama sahabat-sahabatku. Ibuku berseru memanggilku dan aku
 mendatanginya tanpa mengetahui apa yang dikehendakinya dariku. Ia
 memegang tanganku sampai ia menghentikanku di depan pintu rumah. Aku
 tersengal-sengal. Kemudian ia mengambil air dan mengusap wajah dan
 kepalaku. Lalu ia memasukkanku kerumah. Dalam rumah terdapat kaum
 wanita Anshār yang berkata, mudah-mudahan Allāh memberi kebaikan,
 berkah dan keberuntungan. ‘Dan ia menyerahkanku kepada kaum wanita itu
 untuk mengatur urusanku. Tak disangka-sangka Rasūlullāh mendatangkiku
 pada pagi harinya. Ibuku menyerahkanku kepada Rasūlullāh. Umurku kala
 itu sembilan tahun.’³⁰

³⁰Shāhīh al-Bukhārī, Jilid IV, *Kitab Manaqib Anshār, Bab Perkawinan ‘Ā’isyah*. No. 3896, h. 251-252.

Contoh lain pernikahan pada usia anak-anak adalah ‘Ali bin Abī Thālib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi kulsum dengan Umar bin Khathab, saat itu Ummī Kultsum masih muda.³¹ Kakek Rasūlullāh SAW. (Abdūl Muthālib) yang menikah dengan Ḥālah binti Ummu Āminah pada hari di mana Abdullāh, anak beliau yang terkecil menikah dengan seorang gadis seusia Ḥālah, yaitu Āminah binti Wāhab. ‘Umar bin Khatthāb menikah dengan anak perempuan ‘Ali bin Abī Thālib, sedang ia sebaya dengan usia kakeknya, ‘Umar bin Khatthāb menawarkan anak perempuannya Hafsa kepada Abū Bakar as-Siddiq, yang mana jarak usia keduanya tak jauh berbeda dengan usia Rasūlullāh SAW. dengan usia ‘Ā’isyah.³²

Diriwayatkan oleh Umar bin Salim dari Ubay bin Ka’āb, dia berkata, “aku berkata kepada Rasūlullāh SAW. sebagian manusia dari penduduk Madinah, ketika turun sebuah ayat dalam surat al-Baqārah tentang ‘iddah perempuan, mereka berkata: dalam ‘iddah perempuan ada sekelompok wanita yang belum disebutkan oleh al-Qur’an, yaitu anak-anak perempuan, wanita lanjut usia, mereka yang telah berhenti haid (menopause) dan wanita hamil.³³ Rasūlullāh berkata, maka turun ayat mengenai wanita yang masih anak-anak:

³¹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI, h. 487.

³²Ummu Aisyah, ‘Ā’isyah *Saja Nikah Dini*, h. 81.

³³*Ibid*, h. 29-30.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
يَحْضُنَّ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

سُرًّا

Artinya:

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka ‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (ath-Thalaq ayat 4)”*³⁴

Ayat ini berbicara mengenai masa ‘iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa ‘iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena ‘iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.³⁵

Dalam tafsir ayat tersebut, al-Qurthūbi berkata ayat “dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”, adalah mereka yang masih kecil atau anak-anak. Untuk mereka ditentukan tenggang ‘iddah berkisar 3 (tiga) bulan.³⁶

Dalam kitab *al-Umm* imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, oleh

³⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 946.

³⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 91.

³⁶*Ibid*, h. 30.

seseorang, selain oleh bapak atau kakek. Kalau dikawinkan juga maka perkawinan itu dibatalkan.³⁷

6. Batas Usia Dalam Pernikahan

Islam mengenai masalah pernikahan dini yang dalam nas al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.³⁸

Akan tetapi menurut mayoritas ahli fiqh sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batas usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun sedangkan imam Abū Hanīfah berpendapat batas usia minimal tersebut adalah 17/18 tahun.³⁹

Ibn Syubrūmah, Abū Bakar al-Ashām, dan Utsmān al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama diatas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara *eksplisit* dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan

³⁷Imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid VII, penerj. H. Ismail Yakub, h. 170.

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 317-318.

³⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 90.

tersebut.⁴⁰ Dasar hukum yang mereka pakai adalah al-Qur'an surat an-Nisā ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ط وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cukup cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. an-Nisā ayat 6).”⁴¹

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syūbrūmah, lebih lanjut, mengatakan:⁴²

لَا يَحُورُ زِنَاكُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا حَتَّىٰ تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ

Artinya:

“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkan.”

Selanjutnya, mengenai kasus perkawinan Rasūlullāh SAW. Dengan ‘A’isyah, ibn Syubrūmah berpendapat bahawa hal itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan

⁴⁰ *Ibid*, h. 94.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.115.

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h 95.

perkecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.⁴³

Mengenai pernikahan dini, Imam al-Ghazālī menekankan agar seorang istri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

أَنْ تَكُونَ نَيْبًا صَغِيرَةً فَلَمْ تَصِحْ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ

Artinya :

*Seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa, baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.*⁴⁴

Dalam kalamat ini menjelaskan bahwa al-Ghazālī sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri ini harus baligh. al-Ghazālī tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.⁴⁵

Akan tetapi imam Syafi'ī yang merupakan pelopor mazhab yang diikuti Al-Ghazālī, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, h. 95.

⁴⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Juz II*, h. 40.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 317.

⁴⁶ *Ibid*, h. 317.

dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.

B. Pencegahan Pernikahan Usia Anak-Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang sangat kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Di Indonesia, perhatian terhadap upaya perlindungan anak sebenarnya telah lama ada sejak tahun 1920 yang dilakukan oleh ibu Mangunsarkoro melalui Taman Siswa.⁵¹

Perlindungan terhadap anak pada masa sekarang memang sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pelecehan maupun tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak ini perlu pemahaman hak-hak anak yang ada dalam ketentuan hukum.

⁵¹Erita Narketali, *Yang Terbaik Untuk Anak*, <http://www.dunia.esai.com/pendidikan/pend31.htm>.

sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allāh.⁵⁵

Menurut Anshori ada empat persoalan anak yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu; *pertama*, pendidikan anak. *Kedua*, kesehatan anak. *Ketiga*, pekerjaan anak. *Keempat*, anak-anak di daerah konflik dan bencana seperti Ambon, poso, aceh dan lainnya.⁵⁶

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara republik Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan Undang-Undang ini, terdiri dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal, adapun bab yang diatur meliputi:

- a. Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1
- b. Bab II tentang asas dan tujuan, pasal 2 dan pasal 3
- c. Bab III tentang hak dan kewajiban anak, pasal 4-19
- d. Bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu umum pasal 20, bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah pasal 21-24, bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab masyarakat pasal

⁵⁵ *Ibid*, h. 13

⁵⁶ H. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h. 6-7.

- 25, bagian keempat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua pasal 26
- e. Bab V tentang kedudukan anak, bagian kesatu tentang identitas anak, pasal 27 dan 28. Bagian kedua anak dilahirkan dari perkawinan campuran pasal 27
 - f. Bab VI tentang kuasa asuh, pasal 30-32
 - g. Bab VII tentang perwalian, pasal 33-36
 - h. Bab VIII tentang pengasuhan dan perlindungan anak, Pasal 37-41
 - i. Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan, pasal 42-71
 - j. Bab X tentang peran masyarakat, pasal 72-73
 - k. Bab XI tentang komisi perlindungan anak, pasal 74-76
 - l. Bab XII tentang ketentuan pidana, pasal 77- 90
 - m. Bab XIII tentang ketentuan peralihan, pasal 91
 - n. Bab XIV tentang penutup, pasal 92- 93

Dalam Undang-Undang perlindungan anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu:⁵⁷

- a. Hak hidup.
- b. Hak tumbuh kembang.
- b. Hak partisipasi.
- c. Hak perlindungan.

⁵⁷Soka Handinah Katjasungkana, *Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan*, h. 15.

2. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-Anak

Anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangannya baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perawatan, bimbingan dan perlindungan. Perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸

Mengenai penyelenggara perlindungan anak ini undang-undang perlindungan anak menjelaskan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁵⁹

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam memberikan perlindungan anak adalah *pertama*, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan/pernikahan pada usia anak-anak.⁶⁰ Jika dalam hal ini orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak tersebut, maka kewajiban dan tanggung jawab itu berpindah kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

⁵⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26

⁵⁹*Ibid*, pasal 20.

⁶⁰H. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h.17-18.

⁶¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 2.

Mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak-anak (pernikahan dini) terdapat pada pasal 26 ayat 1 (c) yaitu, disebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”⁶²

Kategori anak disini lebih jelasnya diterangkan pada pasal 1 undang-undang tersebut, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁶³

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua yang tidak mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak adalah sesuatu yang masuk pada kategori pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Pasal 77-90 menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun, sebanyak-banyak 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda sedikitnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun jika pelakunya adalah orang tua, wali atau pengasuh anak, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁶⁴

⁶²Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 (c).

⁶³*Ibid*, pasal 1.

⁶⁴Soka Handinah Katjasungkana, *Perempuan dan Kekerasan*, h. 15.

Dalam pasal 78 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁶⁵

Mengenai penjelasan pasal dalam ketentuan pidana ini yang perlu kita garis bawahi adalah pada kalimat “setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sehingga jika ada orang tua yang dengan sengaja menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dapat dikategorikan sebagai orang yang bisa dikenakan sanksi pada pasal 78 UU perlindungan anak tersebut, karena sudah membiarkan seorang anak tereksplorasi secara seksual.

⁶⁵Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 78.

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya (Sandi bin Somat). Setelah meneliti dan menimbang, diberi nasehat agar menikah setelah cukup umur, namun tidak berhasil dan tetap berkeinginan menikah segera. Akhirnya Pengadilan Agama memberikan izin karena beralasan:

1. Antara keduanya Sandi bin Somat dan Cicik Sugiarti binti Kodir sudah sangat akrab, bahkan sudah bertunangan selama satu tahun, bila tidak segera di nikahkan khawatir akan terjadi kerusakan (*madhārat*) yang lebih besar.
2. Pihak calon suami sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 900.000,- tiap bulannya.
3. Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon dan calon suaminya sudah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka majelis hakim berpendapat jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, kerusakan akan lebih besar dari manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang tersebut harus dikesampingkan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

B. Deskripsi Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya seputar tataran teori, maksudnya ada beberapa pertimbangan diantaranya adalah seperti faktor lingkungan, adat, sosio-kultur, dan lain sebagainya. Dalam perkara dispensasi nikah anak usia dini di sini, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan di dahulukan daripada memenuhi kemaslahatan”⁵

Kaidah ini merupakan cabang (furu) dari kaidah yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya:

“Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan”⁶

Kaidah ini merupakan penunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam,⁷ menurut bapak Zamroni dasar pertimbangan menggunakan kaidah tersebut harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi dilapangan karena tidak sedikit dari pemohon yang berusaha menutupi-nutupi mengenai alasan kenapa mereka mengajukan dispensasi nikah, jadi hakim disini dituntut harus lebih jeli dalam mempertimbangkan apakah dampak dari pengabulan dispensasi nikah itu benar-benar untuk kepentingan

⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 290.

⁶*Ibid*, h. 287.

⁷*Ibid*, h. 287.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI**

A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Usia Dini PA Jombang

Keterkaitan dispensasi nikah dengan UU perkawinan ini adalah merupakanantisipasi terhadap eksploitasi anak, karena latar belakang adanya dispensasi nikah sendiri dalam UU perkawinan adalah untuk menekan angka pernikahan anak-anak yang isunya bergulir sejak sekitar tahun 1920-an.¹

Dispensasi nikah ini secara jelas tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”²

Dalam penetapan dispensasi nikah usia dini penulis bahwa dari segi hukum acara berperkara, hal ini bisa kita lihat dari salinan penetapan perkara tersebut bahwa mejelis hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai, seperti beberapa persyaratan mengajukan dispensasi nikah tersebut sudah terpenuhi. Namun jika

¹Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, h. 53.

²Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2.

melihat dari substansi penetapan tersebut penulis melihat bahwa masih ada beberapa hal yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan dispensasi nikah tersebut diantaranya, harus benar-benar ada bukti yang menyebutkan bahwa jika pernikahan tersebut tidak segera dilakukan maka berindikasi buruk terhadap anak.

Jika permasalahan dispensasi nikah ini dikaitkan dengan penetapan Pengadilan Agama No. 24/Pdt.P/2008/PA.Jbg. maka bisa dikatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga merupakan salah satu bentuk *ijtihad* dalam menemukan hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi, dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari calon mempelai wanita yang ingin menikahkan anaknya akan tetapi anaknya masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Usia Dini

Setiap putusan dari majelis hakim dalam menetapkan suatu perkara yang masuk ke Pengadilan tentunya melalui proses persidangan yang didalamnya terdapat langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam hukum acara pradilan.

Didalam proses-proses tersebut salah satunya adalah pengambilan keputusan dari majelis hakim di mana dalam proses pengambilan keputusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal baik dari segi fakta-

melaksanakan bahtera rumah tangga yang membutuhkan kesiapan baik fisik maupun mental.

Mengenai pernikahan usia dini ini penulis sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i, di mana mereka berpendapat bahwa pernikahan termasuk bagi yang sudah dewasa, menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan suami istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Bahkan madzhab Maliki mengharamkan perkawinan seseorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina, namun tidak bisa menafkahkan anak istrinya.

Dari keterangan ini, tampak jelas bahwa persoalan paling penting dalam pernikahan usia dini ini adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan usia dini tersebut dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor kekhawatiran akan terjerumus kedalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

C. Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah Anak Usia Dini

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Allāh menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan pernikahan memiliki nilai yang sama dengan pernikahan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.

Dispensasi nikah sendiri tidak dikenal dalam hukum Islam. Seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan dan belum cukup umur tidak harus meminta izin kepada pemerintah agar dapat melangsungkan pernikahannya, mereka hanya harus memenuhi beberapa persyaratan dan rukun pernikahan, yang mana jika hal tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi batal (tidak sah). Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah *zawuj* (calon suami), Ada *zawujāh* (calon istri) keduanya adalah pokok untuk mengikat tali pernikahan, Ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan, Ada saksi, Ada ijab Kabul antara wali dan calon suami.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun-rukun perkawinan yaitu :

1. (Syarat-syarat bagi calon suami) bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.
2. (Syarat-syarat bagi calon istri) tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang dalam iddah, merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram haji.
3. (Syarat-syarat bagi wali) laki-laki, dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.
4. (Syarat-syarat bagi saksi) laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. (Syarat-syarat ijab qabul) Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab qobul* itu bisa menjadi sah, yaitu:⁴
 - Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*.
 - Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
 - Ijab dan *qobul* harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 62.

yang merasa dirugikan. Jadi hakim tidak menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti dispensasi nikah jika tidak ada pihak yang merasa bahwa dalam pernikahan tersebut nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut salah satu hakim dari Pengadilan Agama Jombang yaitu bapak Zamroni mengatakan bahwa dalam setiap perkara-perkara dispensasi nikah misalnya, jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada dari para pihak tersebut yang mengatakan merasa keberatan untuk melaksanakan pernikahan apalagi sampai ada pihak yang merasa dirugikan dari pernikahan itu. Hal ini dikarenakan mayoritas ketika pemohon akan mengajukan dispensasi nikah sudah dibebankan pada kekhawatiran akan terjadinya kerusakan seperti perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) walaupun pada akhirnya belum tentu terjadi. Oleh karena itu keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dianggap sebagai keputusan yang terbaik bagi para pihak.

Menurut hemat penulis mengenai pelaksanaan UU perlindungan anak sendiri di Indonesia sendiri khususnya, kenapa praktek pernikahan dini banyak terjadi, dikarena kesadaran mengenai dampak dari pernikahan dini masih kurang tersosialisasikan dan harus disinkronkan dengan UU perkawinan karena jika kita teliti telah terjadi benturan ketentuan per-UU-an antara UU perkawinan dengan UU perlindungan anak tersebut.

Dari keterangan diatas bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak khususnya dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang masih sangat *minim* bahkan tidak pernah dipakai, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan dampak dari pernikahan usia dini terhadap hak-hak anak maupun kurangnya kerjasama dari beberapa lapisan masyarakat maupun pemerintah terhadap pentingnya pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak.

Penulis sependapat dengan beberapa ulama yang memperbolehkan pernikahan anak-anak secara mutlak, akan tetapi penulis tidak sependapat apabila hukum ini diterapkan di masa sekarang khususnya di Indonesia karena menurut penulis kultur yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada pada zaman dahulu. Lagi pula kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga dengan persiapan yang kurang matang.

Setyowati, Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991

Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 M Madrasah Hidayatul Muhtadi-en Lirboyo
Kontekstualisasi Turats, Kediri, 2005

Ummu Aisyah, *'Ā'isyah Saja Nikah Dini*, Surakarta, Samudera, 2008

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Penerj. M. Abdul Ghoffar E.M,
Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2009

Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama
Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mekar Surabaya,
2004

Erita Narhetali, Yang Terbaik Untuk Anak, <http://www.dunia.esai.com/pendidikan/pend31.htm>.

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak